



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP NON APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, kecakapan, dan prestasi kerja Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti;

b. bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja, dedikasi, serta pengabdian Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Bagi Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor UNNES;
 6. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP NON APARATUR SIPIL NEGARA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti adalah penghargaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang atas pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, kesetiaan, kecakapan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas.
4. Masa Pengabdian adalah lamanya waktu pengabdian Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang secara terus menerus pada Universitas Negeri Semarang yang diperhitungkan untuk pemberian tanda kehormatan;
5. Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap Non ASN adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
6. Penerima Tanda Kehormatan adalah Pegawai Tetap Non ASN UNNES yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan untuk menerima penghargaan;
7. Piagam Tanda Kehormatan adalah dokumen resmi yang diberikan kepada penerima tanda kehormatan sebagai bukti penetapan penghargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi syarat tertentu.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai pegawai UNNES;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pegawai Tetap Non ASN UNNES dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai Tetap Non ASN UNNES.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu:
 - a. penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kinerja minimal bernilai baik;
 - b. telah bekerja sebagai Pegawai Tetap Non ASN UNNES secara terus menerus dihitung sejak pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai; dan
 - c. penghitungan masa kerja bagi Pegawai Tetap Non ASN UNNES yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalani hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi.
- (2) Kategori masa kerja Pegawai Tetap Non ASN UNNES, meliputi:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti sepuluh tahun;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dua puluh tahun; dan
 - c. 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti tiga puluh tahun.
- (3) Dalam masa kerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pegawai Tetap Non ASN UNNES wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik pegawai;

- c. berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.

BAB IV MACAM DAN BENTUK TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 5

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 10 (sepuluh) Tahun berwarna perunggu;
- b. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 20 (dua puluh) Tahun berwarna perak; dan
- c. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 30 (tiga puluh) Tahun berwarna emas.

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:

Pada sisi bagian depan berupa 1 (satu) pasang tangkai padi dan kapas, di tengah-tengah lingkaran terdapat logo UNNES, dan di atasnya terdapat tulisan KARYA BHAKTI serta:

- a. angka romawi X untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti sepuluh tahun;
 - b. angka romawi XX untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dua puluh tahun; dan
 - c. angka romawi XXX untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti tiga puluh tahun.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dan putih.
 - (3) Bentuk, gambar, dan pitanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN, DAN PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 7

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor sesuai usulan Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Setiap pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti disertai Piagam Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 8

Waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dilaksanakan pada:

- a. Peringatan Upacara Hari Pendidikan Nasional; dan

- b. Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Hak memakai Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dapat dicabut apabila Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Tetap Non ASN.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP
NON APARATUR SIPIL NEGARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- A. Nama Penghargaan : Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti
B. Arti : Penghargaan atas Kedisiplinan dan Loyalitas Kerja
C. Makna kata :
1. Satya : Kedisiplinan
2. Lancana : Penghargaan
3. Karya : Kerja
4. Bhakti : Loyalitas
D. Desain Lencana

No.	Jenis Penghargaan	Model	Keterangan
1	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 10 (sepuluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI X	Warna Perunggu
2	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 20 (dua puluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI XX	Warna Perak

No.	Jenis Penghargaan	Model	Keterangan
3	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 30 (tiga puluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI XXX	Warna Emas

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI